

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat adat Kejasung di Desa Padang Kelapo eksistensinya masih ada hingga saat ini. Masyarakat adat kejasung sudah memenuhi syarat seperti, Adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki persamaan kelompok, Adanya pranata pemerintahan adat, Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, Adanya perangkat norma hukum dan Adanya wilayah tertentu.
2. Pengakuan hak atas tanah masyarakat adat kejasung saat ini menjadi sangat rumit karena ketidakadaan SK dari pemerintah yang secara resmi mengakui hak atas tanah sehingga memperlemah posisi masyarakat adat kejasung. Tanpa regulasi yang jelas, hak-hak mereka rentan untuk dilanggar oleh pihak luar. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk segera mengeluarkan SK yang memberikan pengakuan formal dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan SK yang secara resmi mengakui masyarakat adat kejasung. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat adat dari penguasaan tanah yang tidak adil oleh pihak luar.
2. Mengharapkan agar kiranya pemerintah dan masyarakat adat kejasung mengadakan forum dialog yang berkelanjutan. Forum ini dapat berfungsi

sebagai temat untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat kejasung. Dengan melibatkan semua pihak dalam diskusi, diharapkan dapat tercapai solusi yang saling menguntungkan dan menghormati hak-hak masyarakat adat kejasung.